



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 258/ Pid.B/ 2016/ PN. Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asri als Anang Hirang Bin Burhasani.
Tempat lahir : Kintap.
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Juli 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pusaka Rt.001 Rw.001 Desa Kintap,
Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut,
Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 258/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Pli. tanggal 15 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 258/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Pli. tanggal 15 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRI Als ANANG HIRANG Bin BURHASANI (Aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara, sesuai dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI Als ANANG HIRANG Bin BURHASANI (Aim) dengan pidana penjara selama 0 (cjtAdp&i J bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara'dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis KRIS yang terbuat dari Besi Tua dengan Panjang Besi 30 Cm (Tiga Puluh) Centi Meter lengkap dengan Kumpang dan Gagangnya yang terbuat dari Kayu yang bermotif Ukiran wama Cream dan Panjang keseluruhan dari Gagang dan Ujung Sekitar40 Cm (Empat Puluh) Centi Meter Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASRI Als ANANG HIRANG Bin BURHASANI (Aim), pada hari Rabutanggal03Agustus 2016sekira pukul10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustustahun 2016, bertempat di lokasi Jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM)Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatanatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) untuk menemui pihak perusahaan sesampainya di lokasi sepeda motor diparkirkan di tengah jalan lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris terbuat dari besi tua dengan ujung runcing salah satu sisinya bawah tajam dengan panjang besi 30 cm, hulu terbuat dari kayu warna cream dengan panjang 10 Cm. Lengkap dengan sarung (kumpang) terbuat dari kayu yang berukir warna cream dengan panjang keseluruhan 40 (empat puluh) cmyang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan di selipkan di celana pada pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut diarahkan keatas sehingga orang-orang yang berada disekitarnya melihat, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi AHMAD DHOLIN dan saksi SUMARJITO yang bertugas sebagai security PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) mengamankan terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut Guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tanpa dilengkapi dengan surat ijin serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRI Als ANANG HIRANG Bin BURHASANI (Alm), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di lokasi Jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) yang bergerak dalam usaha pertambangan untuk menemui pihak

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan sesampainya di lokasi jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) sepeda motor diparkirkan di tengah jalan dengan maksud untuk merintang atau mengganggu kegiatan pertambangan hingga kegiatan pertambangan berhenti lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis keris terbuat dari besi dengan ujung runcing salah satu sisinya bawah tajam dengan panjang besi 30 cm, hulu terbuat dari kayu warna cream dengan panjang 10 Cm. Lengkap dengan sarung (kumpang) terbuat dari kayu yang berukir warna cream yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumah dan di selipkan di celana pada pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian senjata tajam tersebut diarahkan keatas sehingga orang-orang yang berada disekitarnya melihat, mengetahui kejadian tersebut lalu saksi AHMAD DHOLIN dan saksi SUMARJITO yang bertugas sebagai security PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) mengamankan terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Tanah Laut Guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis keris tanpa dilengkapi dengan surat ijin serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang terdakwa lakukan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya kemudian terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi **SUMARJITO Bin JUWARI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa karena membawa senjata untuk merintang usaha pertambangan milik PT Rian Pratama Mandiri (P.T.RPM);
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di lokasi Jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi tambang sekitar pukul 08.45 wita naik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki SPIN Wama Hitam di Tengah Jalan sambil membawa senjata tajam jenis keris beserta kumpangya lalu mengeluarkan keris dari kumpangya sambil mengibas-ngibaskan keris tersebut lalu Terdakwa mendatangi pos ceker dan lokasi pengupasan tanah yang menggunakan alat berat sehingga aktifitas pertambangan terhenti ;
- Bahwa saat itu Terdakwa terlihat emosi ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT RPM;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa tidak adaijin masuk lokasi pertambangan milik PT RPM ;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT RPM sebagai security.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang bertugas mengamankan lokasi tambang ;
- Bahwa Terdakwa datang karena masalah fee lahan yang diterima Terdakwa dan masyarakat pemilik lahan turun ;
- Bahwa Terdakwa datang hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengacungkan dan mengibas-ngibaskan keris tidak ada mengenai orang lain ;
- Bahwa karena ulahnya terdakwa tersebut, kegiatan pertambangan sempat terhenti sekitar 1 jam ;
- Bahwa jalan menuju tempat pertambangan tersebut tidak ada pos penjagaan atau portalnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang “tolong bilang dengan H.Isam suruh datang kesini aku ada urusan fee lahan masyarakat kami yang tidak dibayar semuanya masa Rp.10.000,- per ton hanya dibayarkan Rp.2.500.. cepat bilangkan kalau tidak akan aku timpas nanti”.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan **Saksi AHMAD DHOLIN Bin SURAHMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti hadir di pemeriksaan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam atau merintang usaha pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara adalah keterangannya yang diberikan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di lokasi Jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa benar Saksi Menerangkan Bahwa Ya, Benar saksi pada saat itu sedang melaksanakan Tugas Saksi selaku karyawan Sebagai Security di perusahaan PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI) karena rencananya akan terjadi DEMO di perusahaan sehingga pada saat itu datang seseorang yang saksi tidak mengenalnya lansung memarkirkan sepeda Motor Miliknya berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki SPIN Warna Hitam di Tengah Jalan Lodding Sehingga Mengganggu Aktifitas Kegiatan pertambangan dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan Tujuannya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi telah ikut mengamankan seseorang yang sedang menghalangi atau Mengganggu Aktifitas atau kegiatan Pertambangan dengan cara telah memarkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Suzuki SPIN Wama Hitam miliknya di tengah Jalan dan mengacungkan Senjata Tajam Jenis KRIS tersebut kearah oaring orang yang ada di sekitar Lokasi tersebut dan seingat saksi kejadian tersebut pada Hari Rabu Tanggal 03 Bulan Agustus 2016 , sekira Jam 10.00 Wita di Lokasi PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI) tepatnya di Jalan. Lodding Point I yang berada di desa. Padansari Kec.Kintap Kab.Tanah Laut dan waktu itu saksi dan saudara RAJITO (Anggota Security).
- Bahwa benar Saksi Menerangkan pada waktu itu saksi melakukan Penangkapan tersebut dengan cara saksi mencari Waktu kapan bisa Melakukan Penangkapan dimana waktu itu mengajak saudara ANANG HIRANG berbicara seakan - akan sudah kenal baik sehingga pada saat itu saksi menangkap Saudara ANANG HIRANG dari A rah belakang dan saksi langsung mengambil Senjata Tajam yang masih di tangan Saudara ANANG HIRANG dan Waktu itu saksi bersama - sama Dengan saudara RAJITO Anggota Security dan dibantu Oleh Anggota Polsek yang seingat Saks) yang bernama Saudara JHONY , Saudara BAMBANG , saudara HENDRA dan Kapolsek Kintap yang waktu itu datang setelah mendapatkan laporan tersebut.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan Bahwa Setelah saksi dan security lainnya beserta anggota Polsek Berhasil mengamankan dan menangkap saudara ANANG HIRANG yang pada saat itu sedang menghalangi atau mengganggu Kegiatan Pertambnagan tersebut saksi langsung melakukan Pemasangan BORGOL dan saksi ikut mengikat Kaki Saudara ANANG HIRANG dibantu Oleh Security lainnya dan saudara ANANG HIRANG dan Barang Bukti langsung dibawa dan diantarkan Ke Polres Tanah Laut untuk Proses Selanjutnya.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan Bahwa mengeluarkan Senjata Tajam tersebut dari Pinggangnya dan mengacumkan ke orang orang yang ada di lokasi PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI) yang berada di Desa. Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut.
- Bahwa benar Saksi Menerangkan pada saat saksi ke lokasi tersebut saksi melihat Saudara ANANG HIRANG masuk ke lokasi tanpa meminta ijin dan Saudara ANANG HIRANG bukan Karyawan atau pekerja di Perusahaan PT. RPM sehingga apa yang dilakukan Saudara ANANG HIRANG melanggar Hukum.
- Bahwa Saksi Menerangkan Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa tujuan pelaku membawa senjata tajam tersebut, namun kemudian saksi tanya kepada pelaku saudara ANANG HIRANG bahwa tujuannya untuk mencari Saudara H.ISAM yang merupakan pemilik Dari Perusahaan PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan Polisi karena membawa senjata tajam di areal pertambangan PT RPM pada hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2016, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di lokasi Perusahaan PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI) di Desa. Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata Tajam tersebut untuk menjaga diri bukan merupakan alat untuk bekerja dan pada saat kejadian senjata tajam terdakwa bawa ke lokasi pertambangan Batu Bara milik PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI) dengan tujuan untuk menemui pihak perusahaan untuk menanyakan Fee Lahan yang milik terdakwa sendiri dan juga lahan milik Masyarakat dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut agar dari pihak perusahaan menghentikan aktifitas pertambangan karena Fee Lahan milik terdakwa dan milik Masyarakat lainnya tidak sesuai dengan perjanjian semula yaitu Rp.10.000.- tetapi yang dibayarkan hanya Rp.2.500,- ;
- Bahwa sebelum terdakwa datang ke lokasi Milik PT. RPM (RIAN PRATAMA MANDIRI) tersebut terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda Motor dan sesampai di lokasi sepeda Motor milik terdakwa jenis Suzuki SPIN terdakwa parkir di Tengah Jalan dengan maksud dan tujuan agar kegiatan pertambangan tersebut berhenti atau Stop dan setelah itu terdakwa mengeluarkan senjata Tajam yang terdakwa bawa dan memberikan peringatan agar pihak perusahaan tidak mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa menghalang-halangi kegiatan pertambangan di PT RPM tersebut agar terdakwa bisa bicara dengan perusahaan pertambangan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada menemui atau mengirim surat ke PT RPM tentang masalah fee tambang tersebut ;
- Bahwa PT RPM mempunyai ijin resmi untuk melakukan pertambangan ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa terdakwa belum tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis KRIS yang terbuat dari Besi Tua dengan Panjang Besi 30 Cm (Tiga Puluh) Centi Meter lengkap dengan Kumpang dan Gagangnya yang terbuat dari Kayu yang bermotif Ukiran wama Cream dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang keseluruhan dari Gagang dan Ujung Sekitar 40 Cm (Empat Puluh) Centi Meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan karena membawa senjata untuk merintangi usaha pertambangan milik PT Rian Pratama Mandiri (P.T.RPM) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di lokasi Jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi tambang sekitar pukul 08.45 wita naik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki SPIN Wama Hitam di Tengah Jalan sambil membawa senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya lalu mengeluarkan keris dari kumpangnya sambil mengibas-ngibaskan keris tersebut lalu Terdakwa mendatangi pos ceker dan lokasi pengupasan tanah yang menggunakan alat berat sehingga aktifitas pertambangan terhenti ;
- Bahwa saat itu Terdakwa terlihat emosi ;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT RPM;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk lokasi pertambangan milik PT RPM ;
- Bahwa Terdakwa datang karena masalah fee lahan yang diterima Terdakwa dan masyarakat pemilik lahan turun ;
- Bahwa Terdakwa datang hanya seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa hanya mengacungkan dan mengibas-ngibaskan keris tidak ada mengenai orang lain ;
- Bahwa karena ulahnya terdakwa tersebut, kegiatan pertambangan sempat terhenti sekitar 1 jam ;
- Bahwa jalan menuju tempat pertambangan tersebut tidak ada pos penjagaan atau portalnya.
- Bahwa saat itu Terdakwa bilang "tolong bilang dengan H.Isam suruh datang kesini aku ada urusan fee lahan masyarakat kami yang tidak dibayar semuanya masa Rp.10.000,- per ton hanya dibayarkan Rp.2.500.. cepet bilangkan kalau tidak akan aku timpas nanti".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1). Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Asri als Anang Hiran Bin Burhasani dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “eror in persona” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Asri als Anang Hiran Bin Burhasani sudah dewasa dan mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut;

Ad.2). Unsur “Yang merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral batu batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ijin Usaha pertambangan (IUP) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Ijin pertambangan Rakyat (IPR) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum di atas terlihat jelas bahwa Terdakwa telah merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan milik PT Rian Pratama Mandiri (P.T.RPM) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di lokasi Jalan Lodding PT.RIAN PRATAMA MANDIRI (RPM) Desa Pandansari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi tambang sekitar pukul 08.45 wita naik 1 (Satu) Unit Sepeda motor Jenis Suzuki SPIN Wama Hitam di Tengah Jalan sambil membawa senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya lalu mengeluarkan keris dari kumpangnya sambil mengibas-ngibaskan keris tersebut lalu Terdakwa mendatangi pos cekeer dan lokasi pengupasan tanah yang menggunakan alat berat sehingga aktifitas pertambangan terhenti sekitar 1 (satu) jam dan saat itu Terdakwa terlihat emosi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin masuk lokasi pertambangan milik PT RPM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang karena masalah fee lahan yang diterima Terdakwa dan masyarakat pemilik lahan turun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengacungkan dan mengibas-ngibaskan keris tidak ada mengenai orang lain ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bilang “tolong bilang dengan H.Isam suruh datang kesini aku ada urusan fee lahan masyarakat kami yang tidak dibayar semuanya masa Rp.10.000,- per ton hanya dibayarkan Rp.2.500.. cepat bilangkan kalau tidak akan aku timpas nanti”.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “telah merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 162 UU RI No.4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral Dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis KRIS yang terbuat dari Besi Tua dengan Panjang Besi 30 Cm (Tiga Puluh) Centi Meter lengkap dengan Kumpang dan Gagangnya yang terbuat dari Kayu yang bermotif Ukiran wama Cream dan Panjang keseluruhan dari Gagang dan Ujung Sekitar 40 Cm (Empat Puluh) Centi Meter.

Merupakan alat yang dipakai oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum baik dalam perkara yang sejenis ataupun dalam perkara lain.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 162 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Asri als Anang Hirang Bin Burhasani** Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merintang kegiatan pertambangan**";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis KRIS yang terbuat dari Besi Tua dengan Panjang Besi 30 Cm (Tiga Puluh) Centi Meter lengkap dengan Kumpang dan Gagangnya yang terbuat dari Kayu yang bermotif Ukiran wama Cream dan Panjang keseluruhan dari Gagang dan Ujung Sekitar 40 Cm (Empat Puluh) Centi Meter

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016, oleh kami Harries Konstituanto, S.H., Mkn sebagai Hakim Ketua Riana Kusumawati, S.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi Noripansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H.

Harries Konstituanto, S.H., Mkn.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor. 258/Pid.B/2016/PN.Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)